KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1004/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENERAPAN SISTEM STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, sertapelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa perubahan sistem pelayanan dimaksud adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan proses tahapan yang dimulai dari permulaan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c, perlu Perubahan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penerapan Sistem Pelayanan Integrasi Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang baru sesuai Pedoman dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 114/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor: 318/DJMT/KEP/5/2018, Tanggal 21 Mei 2018, Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENERAPAN SISTEM STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tentang Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan ketentuan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1004/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PENERAPAN SISTEM STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1. Ketentuan Umum

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang diselenggarakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang bagi masyarakat sesuai dengan peraturan – perundangan yang berlaku, mulai dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu;
b. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. Pengarah PTSP adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. Pejabat Pengelola PTSP adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing;
e. Penanggung Jawab PTSP adalah Setiap Panitera Muda pada Kepaniteraan dan Kepala Sub Bagian pada Kesekretariatan;
f. Petugas PTSP adalah pegawai pada Kepaniteraan Muda Perkara, pegawai pada Kepaniteraan Muda Hukum, dan pegawai pada Sub Bagian Umum dan Keuangan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;
g. Pengguna Layanan adalah setiap orang yang menggunakan layanan PTSP, baik pihak berperkara maupun bukan pihak berperkara.

2. Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

a. Tujuan :
 - Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN;
 - Menjaga profesionalisme, independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

b. Prinsip :
 - Keterpaduan
 - Efektif dan Efisien
 - Ekonomis dan Ergonomis
 - Koordinasi
 - Akuntabilitas
 - Aksesibilitas yang luas dan tersistematis
 - Keterbukaan

c. Ruang Lingkup :
 Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Penyelenggaraan dan Pengguna layanan

a. Penyelenggaraan PSTSP dilakukan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam pelayanan administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. Pengguna PTSP terdiri dari pihak berperkara dan bukan pihak berperkara;
c. Pihak berperkara terdiri atas :

Penggugat ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- Penggugat/Pemohon
- Tergugat/Termohon
- Kuasa Hukum
- Pihak lainnya yang berkaitan langsung dengan suatu perkara
- Bukan pihak berperkara terdiri atas :
 i. Akademisi.
 ii. Peneliti.
 iii. Wartawan.
 iv. Masyarakat umum.
 v. Organisasi pemerintah.
 vi. Organisasi non pemerintah
 vii. Pihak lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan suatu perkara.

d. Untuk memperoleh layanan, Pengguna Layanan PTSP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pengadilan tidak boleh menolak memberikan layanan kepada pengguna Layanan PTSP yang telah memenuhi persyaratan.

4. Susunan, Tugas dan Wewenang

Susunan PTSP terdiri atas:

a. Pengarah PTSP, yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:
 - Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengangkat Koordinator Pengawas, Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab dan petugas PTSP;
 - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan;
 - Memberi pengarahan kepada Koordinator Pengawas dan Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP.
b. Koordinator Pengawas, yaitu Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan;
 - Memberi pengarahan kepada Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP;
 - Koordinator Pengawas PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.
c. Pengawas PTSP, yaitu Hakim yang ditunjuk oleh Pengarah PTSP dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk melaksanakan tugas dan wewenang:
 - Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP;
 - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP;
 - Pengawas PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pengawas PTSP.
d. Pengelola PTSP, yaitu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:
 - Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretarian pengadilan;
 - Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efesien dan akuntabel;
 - Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik;

Pengelola ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.

e. Penanggungjawab PTSP, yaitu Panitera Muda pada Kepaniteraan dan setiap Kepala Bagian/Sub bagian pada Kesekretariatan dengan tugas dan wewenangannya sebagai berikut :
 - Membantu pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan Pengadilan yang dilaksanakan oleh petugas PTSP;
 - Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
 - Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;

f. Petugas PTSP, yaitu pegawai yang yang dinilai mampu dan cakap, serta ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:
 i. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda perkara bertugas melayani :
 - Menerima pendaftaran perkara Gugatan;
 - Menerima pendaftaran perkara Permohonan;
 - Menerima pendaftara perkara Perlawanan;
 - Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali;
 - Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali;
 - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
 - Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
 - Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;
 - Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
 - Menerima permohonan sebagai Kuasa Insidentil;
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
 ii. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
 - Permohonan surat keterangan tidak tersangkuta perkara Tata Usaha Negara;
 - Permohonan izin kepada Ketua pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
 - Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Permohonan pendaftaran surat kuasa;
 - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-114/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
 - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
 - Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
 - Pengananan pengaduan/SIWAS-MARI;
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
 iii. Petugas PTSP pada Kesekretariatan bertugas melayani:

Menerima ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Para Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.

5. Prosedur, Jam Layanan dan Pengaturan Meja PTSP

a. Alur Prosedur PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagai berikut:
 - Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
 - Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk penyelesaian permohonan layanan;
 - Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

b. Jam layanan PTSP sesuai dengan jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

c. Pengaturan Meja PTSP adalah sebagai berikut :
 - Meja PTSP bertempat di Lobby Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dilengkapi dengan kursi kursi untuk pemohon;
 - Layanan bagi penyandang disabilitas, disediakan tersendiri meja layanan;
 - Diatas Meja PTSP dilengkapi dengan: komputer, formulir pengaduan dan buku register pengaduan, formulir dan buku regiater permohonan informasi dan brosur yang berisikan tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

6. Pembiayaan

a. Segala biaya yang timbul untuk membentuk dan mengimplementasikan PTSP dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

b. Biaya untuk mendapatkan layanan PTSP mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Panjar Biaya Perkara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Segala Penerimaan Negara Bukan Pajak yang timbul dari PTSP disetorkan kepada Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Lainnya

Pelaksanaan pelayanan PTSP dapat dilaksanakan oleh Pegawai Honorer apabila jumlah staf kekurangan ataupun Pegawai berwenang berhalangan hadir atau melaksanakan tugas dinas luar.

8. Ketentuan Penutup

a. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;

b. Hal-hal lain yang bersifat teknis seperti Penunjukan Petugas PTSP dan SOP terkait PTSP akan ditetapkan dengan Surat Keputusan ;

c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Acc 20/11

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.